http://dx.doi.org/10.33827/akurasi2024.vol6.iss2

Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia
https://anggaran.e-journal.id/akurasi

EVALUASI DAN PROYEKSI BELANJA BARANG OPERASIONAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Evaluation and Projection of Operational Goods Expenditure of State Ministries/Institutions,

Shiddiq Ardhi Irawan[1] dan Vita Longa Faradase[2]

Info Artikel

[1]Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, shiddiq.irawan@kemenkeu.go.id

[2]Sekretariat Jenderal Kemenperin, Jakarta, vitalonga@kemenperin.go.id

Riwayat Artikel:
Diterima 6 September 2024
Direvisi 4 Desember 2024
Disetujui 6 Desember 2024
Tersedia online 7 Desember 2024

JEL Classification: H86

Abstract

Operational goods expenditure is a basic allocation that must be fulfilled by K/L in order to carry out their duties and functions properly. The results of the evaluation of the allocations of operational goods expenditure indicate budget inefficiencies because there are account uses that are not in accordance with applicable regulations. From 2012 to 2024, there were errors in the use of accounts amounting to Rp8.1 trillion. To obtain the real value of K/L operational goods expenditure needs in 2025, projections need to be made by removing expenditure allocations that should not be included in operational goods expenditure. The results of the 2025 operational goods expenditure budget projection using time series analysis obtained an allocations value of Rp67 trillion. The allocation is Rp4.4 trillion smaller than the allocation for operational goods expenditure in the Indicative Ceiling for 2025. Based on the evaluation results and projections of operational goods expenditures, there are improvements that must be made by K/L in both of 2024 and 2025 RKA-K/L. It is necessary to improve SAKTI in order to accommodate certain account restrictions on the allocation of operational goods expenditure in RO (EBA.994) Office Services. Another policy that can be carried out by the Directorate General of Budget is to implement capping of operational goods expenditure based on certain criteria.

Keywords: *State Budget (APBN), operational goods expenditure, time series analysis.*

Abstrak

Belanja barang operasional merupakan alokasi mendasar yang harus dipenuhi oleh K/L agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hasil evaluasi terhadap alokasi belanja barang operasional mengindikasikan adanya inefisiensi anggaran karena terdapat penggunaan akun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari tahun 2012 sampai dengan 2024 ditemukan adanya kesalahan penggunaan akun sebesar Rp8,1 triliun.

Kajian ini bertujuan untuk melakukan proyeksi alokasi belanja barang operasional K/L tahun 2025 dengan cara mengeluarkan alokasi belanja yang seharusnya tidak masuk ke dalam

©Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

alokasi tersebut. Hasil proyeksi anggaran belanja barang operasional tahun 2025 dengan menggunakan analisis deret waktu diperoleh nilai alokasi sebesar Rp67 triliun. Alokasi tersebut lebih kecil Rp4,4 triliun dibandingkan dengan alokasi belanja barang operasional dalam Pagu Indikatif TA 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan proyeksi belanja barang operasional maka perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan K/L baik dalam RKA-K/L TA 2024 dan TA 2025 dengan cara mengoptimalkan peran APIP K/L. Perlu dilakukan perbaikan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) agar dapat mengakomodir pembatasan akun tertentu pada alokasi belanja barang operasional di RO (EBA.994) Layanan Perkantoran. Kebijakan lainnya yang dapat dilakukan oleh Ditjen Anggaran yaitu dengan menerapkan *capping* belanja barang operasional berdasarkan kriteria tertentu.
Keywords**:** APBN, Belanja Barang Operasional, Analisis Deret Waktu

1. PENDAHULUAN

Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 disebutkan terkait tujuan bernegara yaitu untuk membentuk negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memanfaatkan APBN sebagai instrumen melalui berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun, dalam proses penyusunan APBN tersebut, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Saat ini, negara-negara di dunia termasuk Indonesia menghadapi tantangan eksternal berupa dinamika ekonomi global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang, serta perubahan kebijakan moneter di negara maju.

APBN sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pengelolaan negara karena menjadi alat utama pemerintah dalam merencanakan dan mengatur keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif, APBN mampu mendukung berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang semuanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Selain itu, APBN juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global, seperti krisis ekonomi, inflasi, atau bencana alam. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di daerah tertentu tetapi juga merata di seluruh pelosok negeri.

Dalam konteks pembangunan nasional, APBN menjadi pilar utama dalam mencapai berbagai tujuan strategis, seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing negara di tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan APBN tidak hanya mencerminkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga komitmen pemerintah dalam mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Ni Nyoman Sri Ayu Lestari (2018) melakukan penelitian terkait dampak APBN yang menyimpulkan bahwa penyaluran transfer ke daerah, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), berkontribusi terhadap peningkatan belanja langsung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ani Irawan (2024) juga melakukan analisis dampak APBN terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang menyatakan bahwa APBN memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Dengan mengetahui dampak penyusunan APBN yang besar, perlu dilakukan evaluasi atau audit agar APBN yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas untuk melakukan audit tersebut dilaksanakan setiap

tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam ringkasan eksekutif hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 disebutkan bahwa BPK menemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran antara pelaporan keuangan dengan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah. Objek yang menjadi temuan BPK tersebut adalah kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada belanja pemerintah pusat. Ruang lingkup perencanaan anggaran salah satunya terkait dengan penggunaan akun yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Klasifikasi belanja diatur dalam PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, belanja Pemerintah Pusat, dimana jenis belanja dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Belanja barang dibagi menjadi belanja barang operasional dan non operasional. Dalam PMK tersebut diatur bahwa yang termasuk belanja barang operasional terdiri dari belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional Satker (Satuan kerja), belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Penelitian sebelumnya oleh Nurrochmah Adha Kusumawati dkk. (2018) berjudul "Efisiensi Belanja Operasional K/L" membahas proporsi belanja operasional terhadap total alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) serta variasi nilai alokasi belanja operasional antar K/L. Studi ini mengungkapkan bahwa belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang operasional, menyumbang 29,5% dari total belanja K/L. Angka ini dianggap signifikan, mengingat belanja operasional merupakan kebutuhan dasar bagi satuan kerja (satker). Selain itu, penelitian ini menemukan adanya variasi dalam alokasi belanja barang operasional di antara unit eselon I. Variasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian konsep belanja operasional dengan teori, penggabungan belanja operasional dengan belanja output teknis untuk mengakomodasi konsep biaya dasar satker, ketiadaan batasan yang jelas dalam belanja operasional, serta tidak adanya pengelompokan program atau satker dalam alokasi belanja operasional.

Penelitian Lies Kurnia Irwanti (2017) berjudul "Analisis Alokasi Belanja Operasional K/L" meneliti hubungan antara total pagu belanja dengan pola belanja operasional dengan menggunakan analisis korelasi *Rank Spearman*. Penelitian tersebut juga memetakan tren belanja operasional kementerian/lembaga (K/L) berdasarkan total pagu belanja selama periode 2011 hingga 2015. Hasilnya menunjukkan adanya korelasi positif yang cukup kuat, berkisar antara 87-90%, antara total pagu belanja dan belanja operasional K/L. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada total pagu belanja, baik peningkatan maupun penurunan, cenderung diikuti oleh perubahan searah pada belanja operasional. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar tambahan pagu belanja K/L umumnya digunakan untuk belanja operasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pengertian APBN dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa APBN adalah mekanisme pengelolaan keuangan negara, mencakup pendapatan dan pengeluaran, yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Pelaksanaan APBN dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Eman (2021), APBN berfungsi untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mendorong peningkatan produksi, memperluas lapangan kerja, serta mencapai pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penyusunan APBN meliputi:

i. Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
ii. Menjadi acuan dalam pengalokasian pendapatan dan belanja negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
iii. Meningkatkan kapasitas produksi dan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
iv. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada DPR dan masyarakat.
v. Meningkatkan koordinasi antar unit dalam pemerintahan.
vi. Membantu pengelolaan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi.
vii. Meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik dengan memprioritaskan kebutuhan utama.
viii. Memastikan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan belanja prioritas.

APBN juga berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengelola pendapatan dan belanja pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan nasional. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, menjaga stabilitas ekonomi, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya, APBN menjalankan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Secara umum, APBN terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, serta pembiayaan. Komponen belanja negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L), yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, seperti program pembangunan, pelayanan publik, dan operasional pemerintahan. Selain itu, terdapat belanja non-K/L, yang mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja pegawai, serta dana cadangan untuk keperluan tertentu.

2.2. Belanja Barang Operasional

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023, belanja barang didefinisikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, termasuk pengadaan barang yang ditujukan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan. Sumber yang sama juga menjelaskan bahwa Belanja Barang Operasional adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, umumnya berfokus pada pelayanan internal. Jenis pengeluaran ini meliputi beberapa kategori, antara lain:

a. Belanja keperluan perkantoran;
b. Belanja pengadaan bahan makanan;

c. Belanja panambah daya tahan tubuh;
d. Belanja bahan;
e. Belanja pengiriman surat dinas;
f. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
h. Belanja biaya pemeliharaan Gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai Gedung operasional sehari – hari berikut halaman Gedung operasional);
i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari – hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
j. Belanja sewa Gedung operasional sehari – hari satuan kerja; dan
k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2.3. Analisis Deret Waktu

Data dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: data deret waktu (*time series*), data silang (*cross-section*), dan data panel (*pooled data*). Data deret waktu mencakup informasi dari satu objek yang diamati dalam beberapa periode waktu, seperti harian, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Data silang adalah data yang dikumpulkan dari sejumlah objek pada satu waktu tertentu. Sedangkan, data panel merupakan gabungan antara data deret waktu dan data silang, yaitu data yang mencakup beberapa objek yang diamati secara berulang dalam beberapa periode waktu.

Pola data deret waktu dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis: tren, siklus, musiman, dan acak. Pola tren menggambarkan perubahan jangka panjang yang menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam data. Pola siklus mencerminkan pola berulang yang terjadi dalam jangka waktu beberapa tahun. Pola musiman menunjukkan pola yang berulang secara konsisten dalam periode tertentu, seperti per musim atau setiap tahun. Sementara itu, pola acak disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga atau bersifat tidak teratur.

Analisis deret waktu pertama kali diperkenalkan oleh Box dan Jenkins pada tahun 1970. Deret waktu adalah sekumpulan nilai pengamatan yang diperoleh pada waktu yang berbeda dengan interval yang sama, di mana data tersebut diasumsikan independen satu sama lain. Boediono dan Koster, A (2004) mendefinisikan deret waktu sebagai data yang dikumpulkan secara berkala untuk menunjukkan perkembangan, kecenderungan, atau pola tertentu dalam suatu peristiwa, keadaan, atau aktivitas. Menurut Makridakis et al. (1999), tujuan utama analisis deret waktu adalah menemukan model yang sesuai dengan pola data yang diamati sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi pada periode mendatang. Secara umum, proses pemodelan deret waktu meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi model, estimasi parameter, verifikasi model, dan peramalan (Aswi & Sukarna, 2006).

Metode peramalan berbasis data deret waktu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti *Moving Average, Single Exponential Smoothing, dan Double Exponential Smoothing. Moving Average* merupakan teknik peramalan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata dari sejumlah nilai pengamatan tertentu, yang kemudian digunakan untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya (Silalahi, 2021). Disebut "rata-rata bergerak" karena setiap kali data baru tersedia, nilai rata-rata diperbarui dan digunakan sebagai prediksi baru. Metode ini lebih efektif digunakan jika data tidak menunjukkan pola tren, dan data sebelumnya tidak lagi digunakan dalam perhitungan berikutnya. Salah satu keunggulan *Single Moving Average* adalah

kemampuannya untuk menghitung rata-rata berdasarkan pergerakan data dalam periode tertentu, sehingga prosesnya lebih sederhana, efisien, dan tidak memerlukan pembobotan pada setiap data (Dewi & Chamid, 2019).

Single Exponential Smoothing adalah metode peramalan yang memanfaatkan teknik pemulusan data untuk memprediksi nilai di masa depan. Metode ini merupakan pengembangan dari teknik *Moving Average*. Di sisi lain, *Double Exponential Smoothing* memiliki prinsip serupa dengan *Single Exponential Smoothing* tetapi melibatkan dua tahap pemulusan. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Brown untuk mengatasi ketidaksesuaian antara data aktual dan hasil peramalan ketika terdapat pola trend dalam data. Menurut Makridakis (1999), jika data deret waktu bersifat stasioner, maka metode *Moving Average* dan *Single Exponential Smoothing* sudah cukup efektif digunakan. Namun, jika data menunjukkan pola trend linear, metode yang lebih cocok *adalah Double Exponential Smoothing*.

Kestasioneran data merupakan hal yang penting dilakukan pengecekan melalui plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF) sebelum melakukan proyeksi data. Data deret waktu dianggap stasioner jika tidak terdapat perubahan trend pada rata-rata atau variansnya. Selain itu, plot ACF dan PACF juga dapat membantu menentukan model *Auto Regressive* (AR) atau *Moving Average* (MA) pada orde tertentu untuk data yang sedang dianalisis. Asumsi kestasioneran sering digunakan dalam analisis deret waktu. Jika data tidak stasioner, masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan transformasi *Box-Cox* atau *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

Pemilihan model terbaik dalam melakukan proyeksi data dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria *insample* dan *out-of-sample*. Model terbaik berdasarkan kriteria *insample* dapat menggunakan nilai AIC (*Akaike's Information Criterion*). Sedangkan untuk kriteria *out-of-sample*, pemilihan model terbaik dapat dilakukan dengan menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). MAPE digunakan untuk mengukur kesalahan dalam peramalan berdasarkan tingkat akurasi. Semakin kecil nilai kesalahan yang dihasilkan, semakin baik hasil peramalan tersebut. Nilai MAPE digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau tingkat akurasi dari proses peramalan. Kriteria MAPE kemudian dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Akurasi Peramalan

Nilai MAPE	Akurasi Peramalan
≤ 10%	Tinggi
10% < MAPE ≤ 20%	Baik
20% < MAPE ≤ 50%	Cukup
> 50%	Rendah

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data *Business Intelligence,* Ditjen Anggaran. Variabel yang digunakan meliputi variabel K/L, pagu belanja K/L dan belanja barang operasional K/L dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2025. Kajian ini hanya memfokuskan pada alokasi belanja barang operasional, sedangkan belanja pegawai yang juga merupakan bagian dari belanja operasional tidak dimasukkan ke dalam variabel kajian. Hal tersebut dilakukan karena belanja pegawai memiliki faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol seperti

kenaikan tunjangan kinerja, kenaikan gaji pokok serta tunjangan khusus yang diberikan kepada K/L tertentu.

3.2. Metode

Analisis deret waktu merupakan salah satu analisis statistika inferensia yang digunakan untuk melakukan proyeksi data tertentu. Dalam kajian ini untuk melakukan proyeksi belanja barang operasional K/L menggunakan beberapa metode analisis deret waktu antara lain *Moving Average, Single Exponential Smoothing*, dan *Double Exponential Smoothing*. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan proyeksi data belanja barang operasional sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data deret waktu yang akan dianalisis, berdasarkan data dari *Business Intelligence*, Ditjen Anggaran.
b. Membuat grafik untuk menggambarkan pola data, yang dapat membantu dalam memahami karakteristik dan pola data, seperti tren, musiman, dan fluktuasi.
c. Melakukan analisis deskriptif terhadap data yang digunakan, seperti menghitung rata-rata, standar deviasi, dan korelasi antar tahun. Analisis ini dapat memberikan gambaran awal tentang karakteristik data.
d. Memeriksa kestasioneran data menggunakan plot ACF dan PACF. Jika tidak ada nilai yang melewati batas interval lag > 0, maka data dianggap stasioner terhadap rata-rata dan varians. Data stasioner memiliki statistik yang tetap konstan sepanjang waktu, seperti rata-rata dan varians. Kestasioneran data penting untuk memastikan akurasi dalam pemodelan dan peramalan.
e. Memilih model deret waktu yang tepat berdasarkan nilai MAPE yang terkecil. Pemilihan model yang tepat akan bergantung pada karakteristik data, seperti stasioneritas, *trend*, musiman, dan fluktuasi.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Deskriptif

Hasil identifikasi penggunaan akun sejak tahun 2012 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa masih banyak terdapat K/L yang mengalokasikan belanja barang operasional diluar dari ketentuan yang berlaku. Tidak hanya dari penggunaan akun tetapi juga penempatan alokasi belanja barang operasional pada RO yang belum seragam. Alokasi yang seharusnya tidak masuk ke dalam belanja barang operasional secara total akun sebesar Rp8,1 triliun. Hal tersebut mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pengalokasian belanja operasional K/L. Berikut adalah rincian akun belanja tersebut:

Tabel 2 Akun Belanja yang Seharusnya Tidak Masuk Dalam Belanja Barang Operasional

dalam juta rupiah

Tahun	Honor Output Kegiatan	Paket Meeting	Akun 526	Covid-19	Jumlah
2012	378.733	-	127		378.861
2013	278.330	268.259	50		546.639
2014	241.127	191.467	51.331		483.924
2015	374.594	211.961	12.650		599.205
2016	311.695	244.943	10.901		567.539
2017	203.594	237.840	2.627		444.060
2018	191.529	194.362	3.091		388.983
2019	322.573	161.316	4.625		488.514
2020	139.345	222.857	5.223		367.425

Tahun	Honor Output Kegiatan	Paket Meeting	Akun 526	Covid-19	Jumlah
2021	1.493.933	317.328	704.032		2.515.293
2022	287.576	287.576	1.427		576.580
2023	233.013	171.383	393		404.788
2024	253.464	114.247	35.836	467	404.014
Total	**4.709.506**	**2.623.539**	**832.313**	**467**	**8.165.825**

Sumber data: Business Intelligence DJA 2024, diolah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 (empat) akun belanja tersebut yang seharusnya tidak masuk ke dalam alokasi belanja barang operasional. Akun belanja yang paling besar adalah akun belanja honor output kegiatan yaitu sebesar Rp4,7 triliun. Alokasi terbesar terdapat pada tahun 2021 sebesar Rp1,5 triliun. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat akun belanja honor output kegiatan pada beberapa RO yang seharusnya tidak ditanggung sebagai belanja operasional. Hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut terdapat perubahan kebijakan dalam penyusunan anggaran K/L. Pemerintah pada saat itu mulai menerapkan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada belanja K/L. RSPP merupakan upaya untuk mereformasi atau memperbarui proses, mekanisme, serta struktur sistem perencanaan dan penganggaran suatu K/L.Perubahan rumusan informasi kinerja yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya membuat K/L masih dalam proses penyesuaian dalam menyusun RKA-K/L. Selain hal tersebut, terdapat sebagian kecil K/L yang memang mengalokasikan akun belanja honor output kegiatan tersebut pada RO (EBA.994) Layanan Perkantoran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada beberapa alokasi yang memang sengaja dimasukkan ke dalam belanja barang operasional.

Hasil identifikasi penggunaan akun belanja perjalanan dinas paket *meeting* pada belanja barang operasional menunjukkan bahwa alokasi sejak tahun 2012 sampai dengan 2024 cenderung konstan. Proses penyusunan RKA-K/L yang disusun seringkali dilakukan *copy* data RAK-K/L tahun sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan alokasi akun belanja perjalanan dinas paket *meeting* tetap terus dialokasikan dalam belanja barang operasional. Berdasarkan definisi akun yang diatur dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022, akun tersebut biasanya dialokasikan untuk mengakomodir kegiatan pimpinan satker dalam menghadiri kegiatan seminar, rapat atau undangan dari instansi yang lain. Dalam beberapa kasus tertentu, setiap instansi yang mengundang satuan kerja lain juga mengalokasikan alokasi perjalanan dinas bagi peserta atau narasumber yang diundang dalam kegiatan tersebut. Tetapi ada beberapa kasus, instansi yang menginisiasi kegiatan tersebut tidak mengalokasikan anggaran bagi peserta atau narasumber yang diundang sehingga peserta atau narasumber tersebut mengalokasikan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing-masing satuan kerja. Untuk memenuhi anggaran tersebut maka dialokasikan dalam belanja barang operasional.

Selanjutnya terkait alokasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda sejak tahun 2012 sampai 2024 mengalami fluktuatif. Namun dari segi jumlah K/L semakin lama semakin sedikit dimana di tahun 2024 hanya 2 (dua) K/L yang mengalokasikan akun tersebut yaitu Kementan (Kementerian Pertanian) sebesar Rp35,8 Miliar dan Mahkamah Konstitusi sebesar Rp741 ribu. Jika dilihat dari *trend* tahun sebelumnya, K/L yang mengalokasikan akun tersebut cenderung K/L dengan jumlah satker yang banyak. Hal tersebut terjadi karena pada saat reviu oleh APIP K/L diberikan waktu yang singkat sehingga tidak mampu melihat secara detail alokasi seluruh satker tersebut. Secara sistem di SAKTI belum mengakomodir fitur untuk memfilter akun mana saja yang tidak boleh dialokasikan dalam belanja barang operasional K/L.

Sedangkan untuk penggunaan akun penanganan pandemi covid-19 di tahun 2024 dialokasikan pada 8 (delapan) K/L dengan total anggaran sebesar Rp467 juta. Dari alokasi sebesar Rp467 juta tersebut baru direalisasikan sebesar Rp285 ribu sehingga sisa alokasi tersebut dapat direvisi menjadi akun belanja lainnya sesuai kebutuhan masing-masing satker. Berdasarkan hasil penelitian terhadap RKA-K/L, kesalahan penggunaan akun tersebut terjadi karena K/L dalam menyusun RKA-K/L TA 2024 di copy dari RKA-K/L TA 2023. K/L melakukan hal tersebut untuk memudahkan dalam menyusun RKA-K/L karena waktu yang diberikan singkat hanya sekitar seminggu dari penetapan Surat Bersama Pagu Anggaran. Hal tersebut juga didukung dari informasi K/L yang menyampaikan bahwa proses penyusunan RKA-K/L tidak maksimal karena keterbatasan waktu pembahasan dengan APIP K/L maupun Ditjen Anggaran.

Total alokasi belanja barang operasional K/L pada Pagu Indikatif K/L TA 2025 sebesar Rp72,4 triliun. Alokasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4 triliun atau naik sebesar 6% jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2024. Sedangkan total belanja K/L tahun 2025 sebesar Rp931,7 triliun, atau turun sebesar 22% dibandingkan tahun 2024. Dengan mengacu pada hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih banyak terdapat penggunaan akun pada alokasi belanja barang operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pola yang sama dengan tahun sebelumnya maka untuk alokasi belanja barang operasional tahun 2025 diindikasikan masih akan terdapat penggunaan akun yang tidak sesuai. Oleh karena itu, perlu dilakukan proyeksi alokasi belanja barang operasional tahun 2025 berdasarkan data *series* tahun-tahun sebelumnya dengan mengeluarkan alokasi akun yang tidak sesuai tersebut. Berikut adalah rincian alokasi belanja barang operasional setelah dikurangi dengan akun yang tidak sesuai.

Tabel 3 Alokasi Belanja Barang Operasional Setelah Dikurangi Dengan Akun Yang Tidak Sesuai

dalam juta rupiah

Tahun	Total Belanja K/L	B. Barang Operasional	Alokasi Akun yang tidak sesuai	Alokasi setelah dikurangi akun yang tidak sesuai
2012	558.650.345	38.884.415	378.861	38.505.555
2013	648.446.410	33.142.895	546.639	32.596.256
2014	640.345.739	34.378.442	483.924	33.894.517
2015	835.260.189	55.609.110	599.205	55.009.905
2016	800.058.232	55.423.553	567.539	54.856.014
2017	833.859.212	58.562.594	444.060	58.118.534
2018	923.368.218	51.300.657	388.983	50.911.674
2019	943.451.599	45.816.345	488.514	45.327.831
2020	1.118.177.938	51.320.111	367.425	50.952.686
2021	1.235.594.155	124.534.616	2.515.293	122.019.322
2022	1.134.619.876	60.979.596	576.580	60.403.016
2023	1.195.139.397	63.258.211	404.788	62.853.423
2024	1.190.684.979	67.417.086	404.014	67.013.072

4.2 Proyeksi Belanja Barang Operasional

Proyeksi belanja barang operasional tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan analisis deret waktu. Data yang digunakan dalam proyeksi ini adalah data alokasi belanja barang

operasional yang telah disesuaikan dengan mengurangi akun-akun yang tidak relevan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3. Setelah itu, data tersebut dilakukan uji normalitas agar data proyeksi yang dihasilkan memadai atau valid.

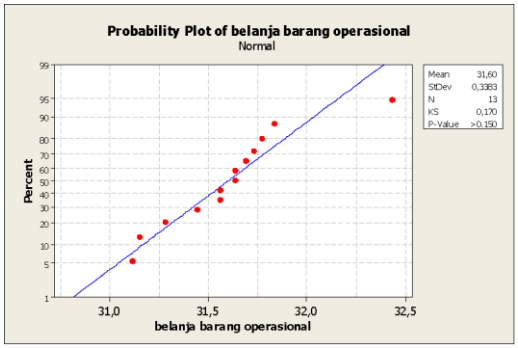

Gambar 1 Plot data setelah dinormalisasi

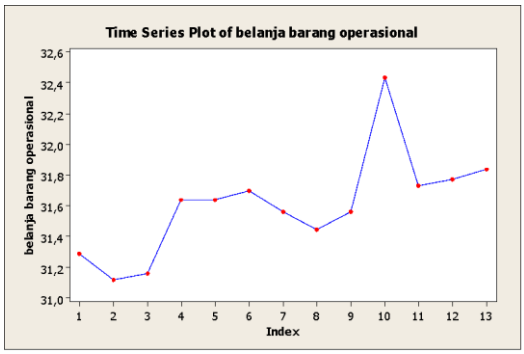

Gambar 2 Grafik deret waktu

Gambar 1 menjelaskan bahwa data belanja barang operasional sudah dinormalisasi, yang menginterpretasikan bahwa data belanja barang operasional dapat dilakukan perhitungan analisis secara parametrik, dalam hal ini analisis deret waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari pola titik yang mendekati garis lurus dan nilai p > 0,150. Sementara itu hasil plot pada Gambar 2 menunjukkan bahwa plot deret waktu dari belanja barang operasional mengindikasikan data alokasi belanja barang operasional cenderung mengalami kenaikan.

Setelah data dinyatakan normal, langkah berikutnya adalah melakukan uji kestasioneran dalam ragam dengan menganalisis plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF).

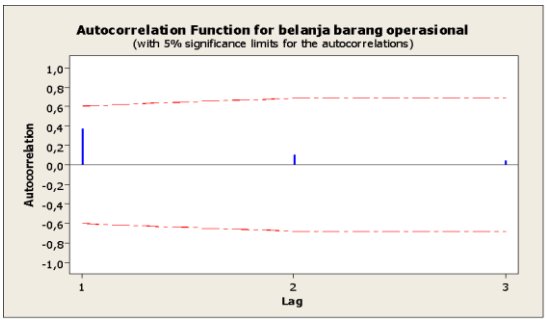

Gambar 3 Plot ACF belanja barang operasional

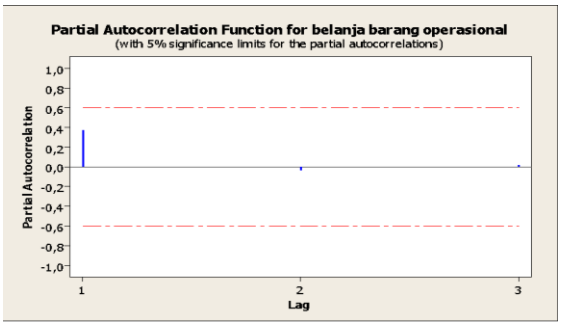

Gambar 4 Plot PACF belanja barang operasional

Berdasarkan gambar di atas, hasil uji kestasioneran menunjukkan bahwa data alokasi belanja barang operasional tidak stasioner dalam ragam. Hal ini terlihat dari pola garis yang tidak menyentuh lag 1, 2, maupun 3 (garis merah putus-putus tidak bersinggungan dengan garis biru). Dengan kondisi data yang tidak stasioner maka model analisis deret waktu yang dapat digunakan diantaranya *Moving Average* (MA), *Single Exponential Smoothing*, dan *Double Exponential Smoothing*. Namun demikian, dengan menggunakan model tersebut maka proyeksi data yang dapat dilakukan hanya untuk proyeksi satu periode waktu mendatang saja karena proyeksi data untuk periode selanjutnya sudah tidak valid. Berikut adalah analisis deret waktu untuk data belanja barang operasional:

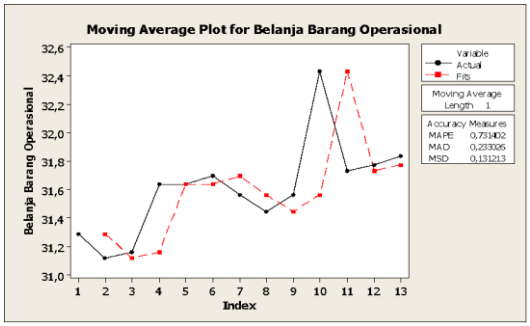

Gambar 5 Analisis *Moving Average*

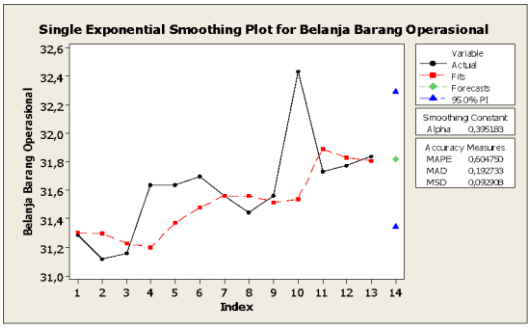

Gambar 6 Analisis *Single Exponential Smoothing*

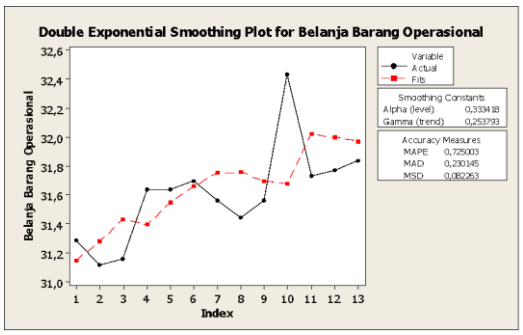

Gambar 7 Analisis *Double Exponential Smoothing*

Dalam menentukan model terbaik untuk melakukan proyeksi data deret waktu dengan cara membandingkan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) pada setiap model. Berdasarkan nilai MAPE yang terendah maka model tersebut merupakan model terbaik untuk memproyeksikan alokasi belanja barang operasional tahun 2025. Dari ketiga model analisis deret waktu yang digunakan untuk melakukan proyeksi menunjukkan hasil yang bervariasi. Model *single exponential smoothing* merupakan model yang terbaik karena memiliki nilai MAPE terendah, yaitu 0,60%.

Tabel 4 Nilai MAPE Hasil Analisis Deret Waktu

Model	MAPE
Moving Average	0,73
Single Exponential Smoothing	0,60
Double Exponential Smoothing	0,72

Berdasarkan tabel di atas, model yang paling efektif untuk memproyeksikan data belanja barang operasional tahun 2025 adalah single exponential smoothing, karena memiliki nilai MAPE terkecil dibandingkan dengan model lainnya, yaitu sebesar 0,60%. Metode single exponential smoothing merupakan pengembangan dari single moving average, di mana setiap data diberi bobot yang berbeda untuk mencerminkan tingkat prioritas masing-masing data. Bobot ini mempertimbangkan nilai data sebelumnya dan diterapkan secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan tingkat kesalahan (error) yang paling rendah.

Dengan menerapkan formula pada model single exponential smoothing dan melakukan simulasi data menggunakan aplikasi Minitab, diperoleh nilai pemulusan untuk setiap tahun dari 2012 hingga 2024. Berdasarkan hasil formula tersebut, proyeksi kebutuhan belanja barang

operasional pemerintah tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp67.013.072.647.000,00, yang lebih rendah Rp4.416.154.579.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini dapat digunakan sebagai acuan oleh mitra K/L Ditjen Anggaran untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait alokasi belanja barang operasional tahun 2025. Selisih dari alokasi belanja tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas dalam pemerintahan yang baru.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Seiring dengan berjalannya waktu, total pagu belanja K/L semakin lama semakin besar. Hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja barang operasional K/L. Hasil kajian sebelumnya dan temuan BPK dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) tahun 2023 mengindikasikan bahwa masih terdapat inefisiensi alokasi belanja K/L, Berdasarkan hasil evaluasi belanja barang operasional K/L, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 ditemukan penggunaan akun yang tidak sesuai sebesar Rp8,1 triliun. Dari total akun tersebut, belanja honor *output* kegiatan yang memiliki alokasi paling besar yaitu Rp4,7 triliun. Kesalahan penggunaan akun tersebut karena waktu penyusunan RKA-K/L yang singkat maka K/L dalam menyusun RKA-K/L tahun berikutnya berdasarkan RKA-K/L tahun sebelumnya. Selanjutnya pada saat reviu oleh APIP K/L juga tidak maksimal karena waktu reviu yang singkat serta keterbatasan sumber daya dalam meneliti semua data dukung. Selain itu, secara sistem belum memadai karena SAKTI belum mengakomodir pembatasan penggunaan akun dalam belanja barang operasional K/L. Untuk itu, Ditjen Anggaran dapat membuat pembatasan penggunaan akun dalam SAKTI sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 62 tahun 2023. Akun seperti belanja honor output kegiatan, belanja perjalanan dinas paket *meeting*, belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat serta belanja penanganan pandemi covid-19 tidak dapat diinput dalam alokasi belanja barang operasional. Selanjutnya, alokasi belanja barang operasional tersebut juga hanya dapat dimasukkan ke dalam RO (EBA.994) Layanan Perkantoran.

Berdasarkan nilai MAPE terendah di antara ketiga model yang dianalisis, metode single exponential smoothing dipilih sebagai model terbaik. Proyeksi menggunakan model ini menunjukkan bahwa alokasi belanja barang operasional tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan alokasi pada Pagu Indikatif TA 2025, dengan selisih sebesar Rp4,4 triliun. Selain itu, sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023, alokasi belanja operasional dapat direvisi menjadi belanja non-operasional. Hal ini memberikan peluang bagi kementerian/lembaga untuk mengalokasikan belanja operasional yang lebih besar, yang kemudian dapat disesuaikan di tahun berjalan. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam alokasi belanja barang operasional pada Pagu Indikatif TA 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut, K/L perlu mereviu kembali alokasi belanja barang operasional tahun 2024 dan rencana kebutuhannya dalam penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2025. Alokasi tahun 2024 yang seharusnya tidak masuk ke dalam belanja barang operasional dan belum direalisasikan dapat direvisi ke anggaran lainnya sesuai kebutuhan masing-masing satker. Selanjutnya dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2025, peran APIP K/L juga perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan waktu penyusunan RKA-K/L sampai dengan Pagu Alokasi TA 2025. Pelaksanaan reviu RKA-K/L TA 2025 dapat terus dilakukan sampai dengan bulan oktober 2024 sesuai batas waktu penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi TA 2025. Hal lain yang dapat dilakukan oleh Ditjen Anggaran yaitu membuat kebijakan *capping* belanja barang operasional untuk masing-masing K/L. Penentuan *capping* belanja tersebut dapat didasarkan oleh karakteristik K/L. *Capping* belanja K/L tersebut merupakan batas tertinggi yang dapat dialokasikan dalam RKA-K/L. Jika K/L ingin melampaui batasan tersebut maka harus

mengusulkan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut dapat dituangkan dalam surat Menteri Keuangan tentang Pagu Alokasi tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Irawan, dkk. (2024). Analisis Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sosial. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora.

Aswi & Sukarna.(2006). Analisis Deret Waktu. Makassar:Adira Publisher.

Boediono, dan Koster, A., (2004). Teori dan Aplikasi: Statistika dan Probabilitas. PT Remaja Rosdakarya

Dewi, E. N. S., & Chamid, A. A., (2019), Implementation Of Single Moving Average Methods For Sales Forecasting Of Bag In Convection Tas Loram Kulon.Transformatika, vol. 16, No. 2, pp. 113-125.

Kementerian Keuangan RI. (2022). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan RI. (2023). PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.

Lies Kurnia Irwanti. (2017). Analisis Alokasi Belanja Operasional K/L : Pengaruh Total Pagu Belanja Terhadap Perilaku Belanja Operasional. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, Vol. 1 No. 1.

Makridakis, (1999). Metode dan Aplikasi Peramalan, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, dkk. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Manajemen, Vol. 4 No. 1.

Nurrochmah Adha Kusumawati et.al. (2018). Efisiensi Belanja Operasional K/L. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, Vol. 2 No. 2.

Silalahi, D. E. M. (2021). Buku Referensi Intellectual Capital Improve Your Employee Productivity and Performance. Deepublish.54